



PUTUSAN

Nomor 40/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIDIA ANJELA MANGIDOR**
2. Tempat lahir : Tamako
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Binala Lindongan III Kecamatan Tamako
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpajakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 10 April 2023;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 25 April 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Maureen V. Tirajoh, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Baru Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 40/PID/2023/PT MND tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Maret 2023 Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Thn dalam perkara Terdakwa tersebut di atas dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2022, No. Reg.Perkara: PDM-II-52/SANGIHE/12/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Lidia Anjela Mangidor sejak bulan April 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa/tempat kegiatan penjualan kosmetik yang beralamat di Kampung Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan berusaha", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sekira Jam 11.00 WITA yaitu pada saat itu Saksi David Bernando Simanungkalit, saksi Try Anto dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Polisi dari Polres Kepulauan Sangihe dalam Operasi Penindakan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Lidia Anjela Mangidor tertangkap tangan menjual Sediaan Farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara offline dan online melalui akun media sosial facebook yang bernama Atang Anjela. Pada saat itu petugas gabungan dari Kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bersama-sama dengan Petugas dari Polres Kepulauan Sangihe mendatangi rumah tinggal dari terdakwa selanjutnya Terdakwa Lidia Anjela Mangidor diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar tersebut dan Terdakwa Lidia Anjela Mangidor menunjukkan sebuah etalase di ruang tamu di dalam rumah tinggal dari Terdakwa Lidia Anjela Mangidor yang berlatam di Lindongan III Kampung Binala Kecamatan Tamako Kab. Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 40PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pada tahun 2018 merupakan pemakai kosmetik merek Dinda selama jangka waktu 1 (satu) tahun sampai tahun 2019 selanjutnya Terdakwa mulai berjualan kosmetik tersebut karena penjual langganan Terdakwa sedang hamil. Kosmetik yang Terdakwa jual awalnya adalah kosmetik merek Dinda. Selanjutnya sejak april 2022 Terdakwa mulai menambah merek kosmetik untuk dijual yaitu merek Me Glow, UBC dan Brilliant.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli kosmetik tersebut dari akun facebook Winda Wungkana melalui Massenger facebook dan melalui whatsapp dengan nomor 0821148233534.
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak punya izin edar ke pembeli yang memesan produk tersebut melalui pesan messenger facebook, whatsapp, telpon seluler, dan pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual /mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetik kepada tim penindakan Loka POM melalui informannya pada tanggal 15 September 2022 di di rumah terdakwa yang berada Kampung Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada saat itu tim penindakan Loka POM mengajak informan untuk membeli beberapa kosmetik yang dijual setelah sampai di tempat Terdakwa informan turun untuk melakukan transaksi dan berhasil membeli kosmetik berupa 1 (satu) paket Dinda Eko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu), dan 1 Sunscreen (merk Brilliant) seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang setelah di cek kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin.
- Bahwa Terdakwa mempunyai sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak punya izin edar yaitu Brilliant Rejuv Set 4 Paket, Meglow Body Lotion 3 Pot, Brilliant Sunscreen Gel Cream 3 Pes, Dinda Anti Acne Serum 3 Botol, Dinda Gold Serum 3 Botol, Perontok Daki RR 6 Botol Plastic, E Budo Handbody Viral 7 Botol Plastic, Dinda Super Booster Whitening 3 Botol Plastic, Dinda Pemutih 3 Botol Plastic, Brilliant AHA 3 Botol Plastic, Paket Dinda Skin Care 1 Paket, Paket Meglow 1 Paket, Dan Dinda Whitening Cream 1 Pot.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan kosmetik tanpa ijin edar, yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa membeli kosmetik merek Dinda dalam 1 Paket berisi Krim, Toner, Sabun di seharga Rp. 75.000,- dan ongkos kirim 20.000. Lalu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,- per paket sehingga Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- per paket.
 - Terdakwa membeli Kosmetik Merek Me Glow seharga Rp. 95.000,-/pkt dan dia menjual dengan harga Rp. 135.000,-/pkt sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,-.

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 40PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli Kosmetik Merek Brilliant seharga Rp. 140.000,-/pkt dan dia menjualnya dengan harga Rp. 170.000,- per/pkt sehingga terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- dan seterusnya.
- Dalam 1 bulan Terdakwa bisa menjual Kosmetik merek Dinda sebanyak 20 paket, merek Me Glow sebanyak 10 paket, Merek Brilliant sebanyak 10 paket.
- Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan dan disita oleh petugas sebanyak 15 (lima belas) macam kosmetik yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki perijinan berusaha.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha saat mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah kedalam Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 60 angka 4 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Lidia Anjela Mangidor sejak bulan April 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa/tempat kegiatan penjualan kosmetik yang beralamat di Kampung Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sekira Jam 11.00 WITA yaitu pada saat itu Saksi David Bernando Simanungkalit, saksi Try Anto dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 40PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Polisi dari Polres Kepulauan Sangihe dalam Operasi Penindakan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Lidia Anjela Mangidor tertangkap tangan mengedarkan sediaan Farmasi berupa Kosmetik yang Terdakwa juga mempromosikan secara offline dan online melalui akun media sosial facebook yang bernama Atang Anjela. Pada saat itu petugas gabungan dari Kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bersama-sama dengan Petugas dari Polres Kepulauan Sangihe mendatangi rumah tinggal terdakwa selanjutnya Terdakwa Lidia Anjela Mangidor diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dan Terdakwa Lidia Anjela Mangidor menunjukkan sebuah etalase di ruang tamu didalam rumah tinggal dari Terdakwa Lidia Anjela Mangidor yang berlatam di Lindongan III Kampung Binala Kecamatan Tamako Kab. Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa terdakwa awalnya pada tahun 2018 merupakan pemakai kosmetik merek Dinda selama jangka waktu 1 (satu) tahun sampai tahun 2019 selanjutnya Terdakwa mulai mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut karena penjual langganan Terdakwa sedang hamil. Kosmetik yang Terdakwa jual awalnya adalah kosmetik merek Dinda. Selanjutnya sejak april 2022 terdakwa mulai menambah merek kosmetik untuk dijual yaitu merek Me Glow, UBC dan Briliant.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli kosmetik tersebut dari akun facebook Winda Wungkana melalui Messenger facebook dan melalui whatsapp dengan nomor 0821148233534.
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak punya izin edar ke pembeli yang memesan produk tersebut melalui pesan messenger facebook, whatsapp, telpon seluler, dan pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetik kepada tim penindakan loka POM melalui informannya pada tanggal 15 September 2022 di di rumah terdakwa yang berada Kampung Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada saat itu tim penindakan Loka POM mengajak informan untuk membeli beberapa kosmetik yang dijual setelah sampai di tempat terdakwa informan turun untuk melakukan transaksi dan berhasil membeli kosmetik berupa 1 (satu) paket Dinda Eko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 Sunscreen (merk Briliant) seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang setelah di cek kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin.

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 40PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak mempunyai/memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yaitu Brilliant Rejuv Set 4 Paket, Meglow Body Lotion 3 Pot, Brilliant Sunscreen Gel Cream 3 Pes, Dinda Anti Acne Serum 3 Botol, Dinda Gold Serum 3 Botol, Perontok Daki RR 6 Botol Plastic, E Budo Handbody Viral 7 Botol Plastic, Dinda Super Booster Whitening 3 Botol Plastic, Dinda Pemutih 3 Botol Plastic, Brilliant AHA 3 Botol Plastic, Paket Dinda Skin Care 1 Paket, Paket Meglow 1 Paket, Dan Dinda Whitening Cream 1 Pot
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi mengedarkan kosmetik, yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa membeli kosmetik merek Dinda dalam 1 Paket berisi Krim, Toner, Sabun di seharga Rp. 75.000,- dan ongkos kirim 20.000. Lalu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,- per paket sehingga Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- per paket.
 - Terdakwa membeli Kosmetik Merek Me Glow seharga Rp. 95.000,-/pkt dan dia menjual dengan harga Rp. 135.000,-/pkt sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,-.
 - Terdakwa membeli Kosmetik Merek Brilliant seharga Rp. 140.000,-/pkt dan dia menjualnya dengan harga Rp. 170.000,- per/pkt sehingga t terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- dan seterusnya.
 - Dalam 1 bulan Terdakwa bisa menjual Kosmetik merek Dinda sebanyak 20 paket, merek Me Glow sebanyak 10 paket, Merek Brilliant sebanyak 10 paket.
 - Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan dan disita oleh petugas sebanyak 15 (lima belas) macam kosmetik yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki perijinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. S.02.03.24A.24A1.11.22.006 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Manado tanggal 8 November 2022 dengan nama produk Hydrouinone Tretinoin Briliant Rejuv tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dengan kesimpulan hasil pengujian Sampel tersebut positif mengandung Hidrokinon dan Asam Retinoat dan Laporan Pengujian Nomor No. S.02.03.24A.24A1.11.22.009 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Manado tanggal 8 November 2022 dengan nama produk Dinda Skincare Night Cream Rejuv tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dengan kesimpulan hasil pengujian Sampel tersebut Positif mengandung merkuri (Hg).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Februari 2023, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **LIDIA ANJELA MANGIDOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan berusaha”** sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah kedalam Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIDIA ANJELA MANGIDOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Briliant Rejuv Set	Cair, Padatdan Cream	Paket	4	Tidak Ada IzinEdar
2	Meglow Body Lotion	Cream	Pot	3	Tidak Ada IzinEdar
3	Briliant Sunscreen gel-cream	Gel Cream	Pcs	3	Tidak Ada IzinEdar
4	Dinda Anti Acne Serum	Cair	Botol	3	Tidak Ada IzinEdar
5	Dinda Gold Serum	Cair	Botol	3	Tidak Ada IzinEdar

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 40PID/2023/PT MND



6	PerontokDaki RR	Cream	BotolPlastik	6	Tidak Ada IzinEdar
7	E BUDO RC PELLING	Cair	BotolPlastik	3	Tidak Ada IzinEdar
8	E BUDO Sabun PELLING	Cream	BotolPlastik	7	Tidak Ada IzinEdar
9	E BUDO HANDBODY VIRAL	Cream	BotolPlastik	7	Tidak Ada IzinEdar
10	Dinda Super Booster Whitening	Cream	BotolPlastik	3	Tidak Ada IzinEdar
11	DindaBibitPemutih	Cream	BotolPlastik	3	Tidak Ada IzinEdar
12	Briliant AHA	Cair	BotolPlastik	3	Tidak Ada IzinEdar
13	PaketDinda Skin Care	Cair, Padatdan Cream	Paket	1	Tidak Ada IzinEdar
14	Paket MEGLOW	Cair, Padatdan Cream	Paket	1	Tidak Ada IzinEdar
15	Dinda Whitening Cream	Cream	Pot	1	Tidak Ada IzinEdar
16	Nota Penjualan	TulisanTangan	Kertas	40	Selebaran

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, membantu lancarnya persidangan, bersikap baik selama persidangan, sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai suami dan anak yang sedang sakit;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara pribadi yang pada pokoknya mohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya tentang yang adanya izin edar dan adanya kandungan bahan berbahaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skin care yang Terdakwa jual. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIDIA ANJELA MANGIDOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Briliant Rejuv Set	Cair, Padat dan Cream	Paket	4	Tidak Ada Izin Edar
2	Meglow Body Lotion	Cream	Pot	3	Tidak Ada Izin Edar
3	Briliant Sunscreen gel-cream	Gel Cream	Pcs	3	Tidak Ada Izin Edar
4	Dinda Anti Acne Serum	Cair	Botol	3	Tidak Ada Izin Edar
5	Dinda Gold Serum	Cair	Botol	3	Tidak Ada Izin Edar
6	PerontokDaki RR	Cream	Botol Plastik	6	Tidak Ada Izin Edar
7	E BUDO RC PELLING	Cair	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
8	E BUDO Sabun PELLING	Cream	Botol Plastik	7	Tidak Ada Izin Edar
9	E BUDO HANDBODY VIRAL	Cream	Botol Plastik	7	Tidak Ada Izin Edar
10	Dinda Super Booster Whitening	Cream	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
11	Dinda Bibit Pemutih	Cream	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
12	Briliant AHA	Cair	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
13	Paket Dinda Skin	Cair,	Paket	1	Tidak Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Care	Padatdan Cream			IzinEdar
14	Paket MEGLOW	Cair, Padatdan Cream	Paket	1	Tidak Ada IzinEdar
15	Dinda Whitening Cream	Cream	Pot	1	Tidak Ada IzinEdar
16	Nota Penjualan	TulisanTangan	Kertas	40	Selebaran

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Tahuna dengan surat Nomor 111/Akta Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 21 Maret 2023 menyatakan telah menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 3 April 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2023, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIDIA ANJELA MANGIDOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan berusaha”** sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah kedalam Pasal 60**

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 40PID/2023/PT MND



angka 10 Jo Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIDIA ANJELA MANGIDOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Briliant Rejuv Set	Cair, Padat dan Cream	Paket	4	Tidak Ada Izin Edar
2	Meglow Body Lotion	Cream	Pot	3	Tidak Ada Izin Edar
3	Briliant Sunscreen gel-cream	Gel Cream	Pcs	3	Tidak Ada Izin Edar
4	Dinda Anti Acne Serum	Cair	Botol	3	Tidak Ada Izin Edar
5	Dinda Gold Serum	Cair	Botol	3	Tidak Ada Izin Edar
6	Perontok Daki RR	Cream	Botol Plastik	6	Tidak Ada Izin Edar
7	E BUDO RC PELLING	Cair	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
8	E BUDO Sabun PELLING	Cream	Botol Plastik	7	Tidak Ada Izin Edar
9	E BUDO HANDBODY VIRAL	Cream	Botol Plastik	7	Tidak Ada Izin Edar
10	Dinda Super Booster Whitening	Cream	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
11	Dinda Bibit Pemutih	Cream	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
12	Briliant AHA	Cair	Botol Plastik	3	Tidak Ada Izin Edar
13	Paket Dinda	Cair,	Paket	1	Tidak Ada



	Skin Care	Padatdan Cream			IzinEdar
14	Paket MEGLOW	Cair, Padatdan Cream	Paket	1	Tidak Ada IzinEdar
15	Dinda Whitening Cream	Cream	Pot	1	Tidak Ada IzinEdar
16	Nota Penjualan	TulisanTangan	Kertas	40	Selebaran

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 21 Maret 2023, memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah ke dalam Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 60 angka 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- bahwa adalah kewajiban dari Terdakwa apabila hendak mengedarkan sediaan farmasi dan harus memiliki izin edar, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, oleh karena sejak tahun 2019 Terdakwa telah menjual kosmetika merk Dinda, Me Glow dan merk Brilliant, dimana sebagian produk kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar karena positif mengandung bahan berbahaya, yakni Merkuri, Hidrokinon dan Asam Retinoat sebagaimana bukti surat Laporan Pengujian No. S.02.03.24A.24A1.11.22.006 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 8 November 2022 dan Laporan Pengujian No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.02.03.24A.24A1.11.22.009 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 8 November 2022;

- bahwa hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, yang memberatkan yaitu bahan-bahan yang berbahaya dalam kandungan produk kosmetika yang dijual oleh Terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yang menggunakan produk yang Terdakwa jual, sedangkan yang meringankan karena Terdakwa belum pernah dipidana, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa alasan ketidaktahuan Terdakwa mengenai adanya peraturan yang mengatur perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidaklah menjadi alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karena itu pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa alasan banding dari Penuntut Umum yang menganggap penjatuhan pidana kepada Terdakwa belum setimpal dengan perbuatannya dan tidak menimbulkan efek jera/preventif bagi pelaku tidak pidana, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah sebagai tindakan balas dendam atau semata-mata hanya untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan yang terdapat dalam diri Terdakwa, dan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah cukup adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 21 Maret 2023
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 40PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H. dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut Endang Kristianingsih,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

1. H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

ttd

2. Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Kristianingsih, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ,S.Sos.,S.H.,M.H
NIP. 196603171991031001